

**BATASAN UMUR BUAT MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DALAM
PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
MENGENAI PERKAWINAN**

Muhammad Ihsanul Halikin¹, Muthia Septarina², Dr Maria Ulfah³

¹74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NPM. 17810516

²74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1118098401

³74021 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1116088201

muhammadihsanbalangan@gmail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini membawa dampak buruk bagi anak-anak mereka. Biasanya anak-anak muda kurang cerdas. Anak-anak yang dilahirkan ke dunia ibu remaja memiliki tingkat pemahaman yang lebih rendah jika dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan ke dunia ibu yang lebih mapan. Rendahnya pengetahuan anak-anak disebabkan oleh ibu yang belum memberikan dorongan mental kepada anak-anaknya. Hal ini dikarenakan para ibu yang masih remaja tidak memiliki status menjadi ibu karena pemikiran remaja seperti perasaan yang temperamental, tidak memiliki kapasitas orang dewasa buat menentukan perjuangan yang mereka hadapi.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu ketentuan batas umur buat melangsungkan perkawinan dalam persfektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan dan prosedur bagi mempelai yang dibawah umur buat melangsungkan perkawinan dalam persfektif Undang-undang 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Exploration). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa ketentuan batas umur buat melangsungkan perkawinan dalam persfektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan tidak relevan lagi karena bermengenaian dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan dari segi usia buat menikah, karena usia ideal dalam melangsungkan perkawinan terbiasa Pada Pasal 7 ayat (1) mengenai Undang-Undang Perkawinan. agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental buat melakukan perkawinan dan prosedur bagi mempelai yang dibawah umur buat melangsungkan perkawinan dalam persfektif Undang-undang 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan buat itu pemerintah sudah tepat mengatur mengenai batas usia dalam perkawinan melalui penetapan batas negligible usia perkawinan harus mempunyai kesiapan dan pertimbangan yang matang dari kedua calon mempelai agar terciptanya kesakralan dalam sebuah perkawinan.

ABSTRACT

Early marriage carries awful impact to their kids. Normally kids are less savvy. Kids brought into the world to adolescent moms have a lower level of insight when contrasted with youngsters brought into the world to more seasoned moms. The low number of kids' insight is on the grounds that the mother has not given mental incitement to their youngsters. This is on the grounds that moms who are still young people don't have the preparation to become moms in view of the idea of youth like unsteady feelings, don't have the experienced capacity to determine the struggles they face.

This examination centers around two issue definitions, specifically the arrangements on as far as possible for marriage in the point of view of Law No. 16 of 2019 on the change to Law No. 1 of 1974 concerning marriage and techniques for underage ladies to complete relationships in the point of view of the Law. Law 16 of 2019 on alterations to law number 1 of 1974 concerning marriage

This exploration utilizes regularizing lawful examination techniques, to be specific library research strategies. The regularizing lawful exploration technique or the library lawful examination strategy is a technique or technique utilized in lawful exploration that is completed by looking at existing library materials.

From this review, it was tracked down that as far as possible arrangement for marriage in the point of view of Law Number 16 of 2019 on the revision to Law Number 1 of 1974 concerning marriage is presently not applicable on the grounds that it is in opposition to the 1945 Constitution, the Marriage Law of the Republic of Indonesia. As far as age for marriage, on the grounds that the ideal age for marriage is contained in Article 7 passage (1) concerning the Marriage Law. with the goal that the two players are truly prepared and mature from a physical, mental and mental perspective to complete relationships and systems for underage ladies to do relationships in the point of view of Law 16 of 2019 on revisions to Law Number 1 of 1974 concerning marriage for Subsequently, the public authority has accurately managed as far as possible in marriage through the assurance of the base age limit for marriage, it should have the status and cautious thought of the two planned ladies to make holiness in a marriage.

PENDAHULUAN

Pernikahan yaitu salah satu peristiwa penting yang tidak bisa dipisahkan dalam keberadaan manusia. Perkawinan yaitu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu bagian dalam kehidupan bernegara dan bersahaja yang diatur oleh pedoman-pedoman hukum, baik yang teratur maupun yang tidak tertulis..¹

Hukum negara yang mengatur perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan yaitu hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang sepenuhnya berencana buat membentuk keluarga atau keluarga dan mengandalkan Tuhan Yang Maha Esa. -kuat. . (pasal 1 bagian 1)

Setiap orang mempunyai keputusan buat menikah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak buat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, yang selanjutnya disingkat UUUP, menjelaskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang dengan penuh harapan membentuk keluarga atau keluarga yang bahagia dan langgeng yang bertumpu pada Tuhan. Yang Mahakuasa.

Adanya cutoff yang panjang oleh negara dalam melakukan hubungan yakni hal yang vital mengingat bahwa dalam menyelesaikan suatu hubungan individu memiliki mental turn of events/thinking, mental turn of events, dan memiliki kekuatan mental yang memadai. Kebebasan mengasingkan diri dihindarkan mengingat kedua pemain tersebut hingga saat ini sudah memiliki pertimbangan matang dalam memutuskan.

Pernikahan dini juga mempengaruhi anak-anak mereka. Umumnya anak muda kurang tertarik. Anak-anak yang secara alami diperkenalkan ke dunia ibu sekolah menengah memiliki tingkat pemahaman yang lebih rendah jika dibandingkan dengan anak-anak yang secara alami diperkenalkan ke dunia ibu yang lebih mapan. Rendahnya informasi pada anak-anak ini karena para ibu belum memberikan penghiburan mental kepada anak-anaknya. Hal ini dengan alasan para ibu yang masih remaja belum memiliki status buat menjadi seorang ibu.²

METODE PENELITIAN

¹Ahmad Warson Munawwir, (1996), *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, hlm.61.

²Hilman Hadisukma, (1990), *Hukum Adat Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.67

Berdasarkan dari permasalahan yang yang bahas atau di teliti maka penulis memakai metode hukum normative yang yakni metode dengan cara meneliti bahan dari pustaka yang ada

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Batasan Umur Buat Melangsungkan Perkawinan Dalam Persfektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Mengenai Perkawinan

Perkawinan yakni sesuatu yang vital bagi manusia, yang mengandung hubungan bersama serta ada unsur kesucian karena didalamnya terbiasa hubungan antara Tuhan dan manusia sebagaimana dibuktikan oleh prinsip-prinsip masing-masing agama dalam hal perkawinan, perkawinan juga memiliki makna internal. dan hubungan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita. sebagai pasangan yang sepenuhnya bertekad buat membingkai (keluarga) yang bahagia dan abadi dalam cahaya Ketuhanan Yang Maha Esa. hukum, agama dan keyakinan³

Perkawinan yakni salah satu peristiwa penting yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia. Perkawinan yaitu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu bagian dalam kehidupan bernegara dan bersahaja yang dilakukan dengan prinsip-prinsip yang halal, baik yang teratur maupun yang tidak tertulis.⁴Perkawinan bagi manusia yakni suatu hal yang penting dan suci, dengan alasan bahwa dengan perkawinan seorang individu akan menemukan keseimbangan hidup baik secara sosial alamiah, mental maupun sosial.⁵

Hubungan di bawah umur bisa diartikan sebagai hubungan yang dilakukan oleh individu yang belum memasuki masa perkawinan. Perkawinan di bawah umur tentu bukan hal lain, dan mungkin sah buat dilakukan, namun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pembetulan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan.

B. Prosedur Bagi Mempelai Yang Dibawah Umur Buat Melangsungkan Perkawinan Dalam Persfektif Undang-Undang 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan

³Eoh, O.S. (2001). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 12

⁴Miftah Faridh, (1999), *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, hlm 27

⁵ Ahmad Ichsan. (2009), *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Bandung: PT Pradaya, hlm. 24

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Pembetulan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Undang-Undang Perkawinan, akhir-akhir ini telah terjadi perubahan yang diidentikkan dengan pedoman sebisa mungkin perkawinan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa pernikahan mungkin diperbolehkan jika wanita dan suami yang direncanakan menikah. laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 19 tahun, pedoman ini dianggap sudah tidak relevan dengan tujuan hukum Islam, buat keuntungan tertentu dan menyebabkan banyak kerusakan. Selanjutnya para ahli umum menetapkan pedoman yang berbeda memandang perkawinan cukup jauh dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, maka pada saat itu kira-kira semua harus mengacu pada rencananya. Pembetulan kontrol cukup jauh buat pernikahan. Sehingga sesuai aturan tersebut, Pimpinan Subdirektorat (Kasubdit) Direktorat Pembinaan Syariat Islam Anwar Saidi mengungkapkan, jika dalam pelaksanaannya nanti ditemukan pelanggaran dalam aturan tersebut, maka Lingkungan Kerja Isu Berat memiliki pilihan buat menolak menyelesaikan pernikahan..⁶

Dalam mengatasi masalah ini, sesuai pasal 7 ayat (2) calon dan orang tuanya dari kedua pemain tersebut bisa menuntut pengaturan dan jawaban atas masalah tersebut ke pengadilan. Anda wajib membawa bukti dan arsip pendukung buat mengajukan suatu administrasi dengan tujuan agar permohonan tersebut diperiksa oleh pengadilan. Tindakan pembagian oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan keputusan kedua wanita yang ingin menyelesaikan pernikahan.

Artikel ini juga menjelaskan bahwa penilaian porsi tidak hanya terbatas pada sejarah, tetapi juga membahas masalah yang terjadi antara dua calon wanita, mengapa mereka memutuskan buat menyelesaikan pernikahan. Lebih cerdas menjawab dengan sungguh-sungguh dengan tujuan agar cenderung dipertimbangkan oleh pengadilan.

Dalam UU Perkawinan, jawaban juga diwajibkan, buat lebih eksplisit calon harus mencari pengesahan dari pengadilan. calon harus memberikan penjelasan yang sangat benar disertai dengan bukti pendukung yang memadai mengenai mengapa dia harus menikah, meskipun dia belum cukup umur secara hukum.

⁶Sidqi, (2010), *Skripsi mengenai Pernikahan Usia Muda*, Universitas Brawijaya, hlm. 76

Alasan dan bukti harus diajukan dan dibawa langsung ke pengadilan buat dinilai oleh majelis pengadilan. Nanti yang akan dipilih jika yang dikuatkan yaitu pengadilan..⁷

PENUTUP

Berlandaskan uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya bisa disimpulkan maka

1. Ketentuan batas umur buat melangsungkan perkawinan dalam perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan di Indonesia tidak relevan lagi karena bermengenaian dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan dari segi usia buat menikah, karena usia ideal dalam melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) mengenai Perkawinan, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental buat melakukan perkawinan.
2. Prosedur bagi mempelai yang dibawah umur buat melangsungkan perkawinan dalam perspektif Undang-undang 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan buat itu pemerintah sudah tepat mengatur mengenai batas usia dalam perkawinan melalui penetapan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan yang lazim disebut sebagai dispensasi.

REFERENSI

Ahmad Warson Munawwir, (1996), *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, hlm.61.

Hilman Hadisukma, (1990), *Hukum Adat Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.67

Eoh, O.S. (2001). *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 12

⁷ <https://irmadevita.com/2019/bila-tetap-ingin-menikah-di-bawah-usia-19-tahun/>

Miftah Faridh, (1999), *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, hlm 27

Ahmad Ichsan. (2009), *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Bandung: PT Pradaya, hlm. 24

Sidqi, (2010), *Skripsi mengenai Pernikahan Usia Muda*, Universitas Brawijaya, hlm. 76

<https://irmadevita.com/2019/bila-tetap-ingin-menikah-di-bawah-usia-19-tahun/>